

Pertanggungjawaban Dokter dalam Dugaan Malpraktik Kasus Kelumpuhan Lengan Bayi Akibat Persalinan di RSIA Allaudya Gunungkidul Dihubungkan dengan Hak-Hak Pasien

Muhammad Rakhi Rakashiwi^{*}, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rakhirakashiwi@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. Doctor's liability in negligence of medical actions or what is often referred to as malpractice is an obligation of a doctor that must be fulfilled. This study aims to provide in-depth insight into the importance of physician accountability in health practice, especially in childbirth, to improve the quality of health services and protect patient rights. This research uses a normative juridical approach method, which is carried out by examining book materials, laws and regulations related to health and relevant legal theories. Data was collected through literature studies that included primary legal materials such as the 1945 Constitution and Law Number 17 of 2023 concerning Health, as well as supporting secondary and tertiary legal materials. This study shows that the responsibility of doctors is very crucial to maintain patient safety. Negligence in medical practice can be fatal, calls for accountability criminal and civil. Given the importance of integrity in health operations, the study found that violations of codes of ethics and standard operating procedures can lead to significant legal repercussions. In addition, the relationship between rights and obligations in health services must be maintained to protect patient rights and human rights in the health sector. Hopefully education for medical personnel, especially medicine, can be more developed so that patients' rights can be more guaranteed.

Keywords: *Doctor liability, Malpractice, Childbirth, Patients Rights.*

Abstrak. Pertanggungjawaban dokter dalam kelalaian tindakan medis atau yang sering disebut dengan malpraktik merupakan kewajiban seorang dokter yang harus dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya pertanggungjawaban dokter dalam praktik kesehatan terutama dalam persalinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan buku, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan serta teori-teori hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dokter sangat krusial untuk menjaga keselamatan pasien. Kelalaian dalam praktik medis dapat berakibat fatal, menyerukan pertanggungjawaban pidana dan perdata. Mengingat pentingnya integritas dalam operasi kesehatan, studi ini menemukan bahwa pelanggaran kode etik dan prosedur operasi standar dapat menyebabkan dampak hukum yang signifikan. Selain itu, hubungan antara hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan harus dijaga untuk melindungi hak-hak pasien dan hak asasi manusia di bidang kesehatan. Semoga Pendidikan untuk tenaga medis terutama kedokteran bisa lebih berkembang sehingga hak-hak pasien dapat lebih terjamin.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Dokter, Malpraktik, persalinan, Hak Pasien.*

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang mengatur berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia, seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Kesehatan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tepatnya dalam Pasal 28 H ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur hak asasi manusia yang mencakup hak atas kesehatan. Fakta umum kesehatan masyarakat di Indonesia memiliki beberapa faktor yakni seperti kondisi lingkungan, pola perilaku dan tindakan individu di masyarakat serta bagaimana kualitas dan pemberian tindakan medis dalam layanan kesehatan di Indonesia. Secara umum, pemerintah memegang kendali dalam mengelola kepentingan layanan publik tak terkecuali pemberian layanan kesehatan yang merata dan berkualitas terhadap seluruh masyarakat

Dokter dalam melakukan tindakan medis nya selalu mengalami hasil akhir yakni dua hal. Yaitu berhasil maupun tidak berhasil. Tidak berhasilnya tenaga medis banyak disebabkan oleh berbagai faktor misalnya adanya keadaan yang memaksa dan yang kedua, dokter berbuat tindakan medis yang tidak bersesuaian dengan standar profesi medis nya. Maka akan timbul sengketa yang terjadi antara dokter maupun pasien yang disebabkan oleh adanya dugaan malpraktek tersebut.

Dalam suatu akibat hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab dan sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan. Perlu dilakukan suatu kajian mengenai bagaimana dokter memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami pasien dalam suatu pelayanan medik Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kasus malpraktik yang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kematian pasien. Malpraktik medis bukan hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik, tetapi juga melibatkan keahlian profesi medis yang dapat mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pasien dalam kasus malpraktik menjadi sangat penting.

Malpraktik medis secara umum didefinisikan sebagai kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi yang diakui secara umum. Kelalaian ini dapat berupa tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh tenaga medis atau pengabaian terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam konteks hukum Indonesia, malpraktik medis dapat dikenakan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya, seringkali malpraktik terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak rumah sakit dan pasien, seperti yang terjadi dalam kasus yang akan dibahas oleh penulis, pada saat proses persalinan Nurul Hidayah Isnayiah kesulitan dalam melahirkan dan meminta untuk proses persalinan tersebut dilakukan secara caesar tetapi ditolak oleh dokter, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk melakukan persalinan di bantu dengan alat bantu vakum, tetapi tanpa persetujuan tertulis (*informed consent*) dengan suami Nurul.

Setelah proses persalinan selesai, sang bayi tidak dapat menggerakkan lengan kiri dan di diagnosis mengalami distosia bahu, karena kerugian ini Nurul melaporkan dokter spesialis kandungan, Dr. Anita Rohmah ke majelis kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia (MKDKI) akibat kelumpuhan lengan kiri bayinya dalam dugaan malpraktik.

B. Metode

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan buku, data sekunder yang berfokus pada hukum, dan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini seperti Buku, Jurnal, Artikel, dan Temuan Penelitian yang dapat membantu dalam menjelaskan mengenai penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dari penelitian ini seperti internet dan sumber lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Dokter Dalam Dugaan Malpraktik Kasus Kelumpuhan Lengan Bayi Di RSIA Allaudya Gunungkidul Dihubungkan Dengan Hak-Hak Pasien

Tanggung jawab hukum adalah keadaan di mana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tertentu yang melanggar hukum. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini muncul dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, di mana individu tersebut dapat dikenakan sanksi jika terbukti bersalah. Dan Pertanggungjawaban dokter adalah kewajiban moral dan hukum seorang dokter untuk bertanggung jawab terhadap paasien atas semua tindakan medis yang dilakukannya, baik dalam aspek etika, profesional, maupun hukum.

Dalam menjalankan profesinya dokter harus memiliki kecerdasan moral, kearifan intelektual dan kesadaran spiritual. Di samping itu tenaga medis dan tenaga kesehatan mempunyai kewajiban berdasarkan pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023 Sebagai berikut:

1. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
2. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
3. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
4. membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;

Adapun kewajiban dokter menurut KODEKI atau Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 1: (Setiap dokter diwajibkan untuk menghormati, menghormati, dan melaksanakan sumpah dan/atau janji mereka.)
2. Pasal 2: Seorang dokter harus selalu bertindak independen dan menjunjung tinggi standar perilaku profesional tertinggi.
3. Pasal 3: Seorang dokter tidak boleh terpengaruh oleh apa pun yang dapat menyebabkan dia kehilangan kemandirian dan kebebasan profesionalnya saat berpraktik kedokteran.
4. Pasal 4 (Seorang dokter harus menjauhkan diri dari ucapan selamat sendiri)
5. Pasal 5 (Setiap tindakan atau rekomendasi oleh dokter yang dapat mengganggu stamina mental atau fisik harus disetujui oleh pasien dan keluarganya dan hanya boleh diberikan untuk kepentingan dan kesejahteraan pasien.)
6. Pasal 6: (Setiap dokter harus berhati-hati setiap kali penemuan baru diumumkan atau digunakan) teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
7. Pasal 7: (Seorang dokter hanya boleh memberikan sertifikat dan pendapat setelah melakukan pemeriksaannya sendiri.)
8. Pasal 8: "Dalam setiap praktik medis, setiap dokter harus memberikan layanan yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral penuh, bersama dengan kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat manusia."
9. Pasal 9: (Setiap dokter harus memperlakukan pasien dan kolega dengan integritas, dan dia harus mencoba mengingatkan rekan-rekannya tentang hal ini ketika merawat pasien yang diketahui memiliki kegagalan moral atau profesional, atau yang terlibat dalam penipuan atau penggelapan.)
10. Pasal 10: (Setiap dokter diwajibkan untuk menjunjung tinggi kepercayaan pasien dan menghormati hak-hak pasien, rekan kerja, dan profesional kesehatan lainnya.)
11. Pasal 11: (Setiap dokter tidak boleh melupakan tugasnya untuk melindungi nyawa manusia.)
12. Pasal 12: (Seorang dokter harus mempertimbangkan semua aspek layanan kesehatan (promotif, pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif) serta kebutuhan fisik dan psiko-sosial-budaya pasiennya)

dalam perjalanannya. Dia juga harus berusaha untuk menjadi pendidik dan pelayan masyarakat sejati.)

13. Pasal 13: Menghormati satu sama lain diwajibkan dari semua dokter yang bekerja dengan pejabat lintas sektoral di masyarakat, kesehatan, dan profesi lainnya.
14. Pasal 14: (Seorang dokter harus jujur dan menggunakan semua pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan pasien; jika ia tidak dapat melakukan pemeriksaan atau perawatan, ia harus merujuk pasien ke dokter dengan pengalaman yang diperlukan dengan persetujuan pasien atau keluarga.)
15. Pasal 15: (Setiap dokter diharuskan memberi pasiennya kesempatan untuk berkomunikasi dengan penasihat dan keluarga mereka setiap saat, apakah itu untuk tujuan keagamaan atau untuk menyelesaikan masalah pribadi.)
16. Pasal 16: (Bahkan setelah seorang pasien meninggal, seorang dokter diharuskan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi tentang mereka.)
17. Pasal 17: (Sebagai kewajiban kemanusiaan, semua dokter harus menawarkan bantuan darurat, kecuali jika dia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya.)
18. Pasal 18: "Setiap dokter memperlakukan rekan-rekannya dengan cara yang dia inginkan."
19. Pasal 19: (Seorang dokter tidak dapat mengambil pasien dari teman sebaya kecuali kedua belah pihak setuju atau ada pedoman etika tertentu)
20. Pasal 20: (Setiap dokter harus menjaga dirinya dengan baik untuk melaksanakan tugasnya secara efektif)
21. Pasal 21: (Setiap dokter diharuskan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, kedokteran, dan teknologi medis)

Dokter memiliki kewajiban untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi, serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini sangat penting untuk diterapkan dalam praktik kedokteran sehari-hari. Tindakan medis meliputi upaya preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Dalam menjalankan tindakan medis, dokter harus menaati standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan.

Jika pasien mengajukan gugatan terkait tindakan medis yang dilakukan, dokter akan mendapatkan perlindungan hukum selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, dokter harus senantiasa memperhatikan dan menjalankan kewajibannya agar terhindar dari kesalahan dalam praktik kedokteran.

Di dalam kasus yang sedang penulis teliti, dalam kronologinya dijelaskan bahwa dalam persalinan ini tidak ada perjanjian secara tertulis melainkan hanya Secara lisan. perjanjian tertulis diperlukan selama perawatan medis berisiko tinggi seperti persalinan karena pasien memiliki hak untuk mengetahui tindakan medis apa yang akan diambil dokter. Namun, dalam hal ini, suami dan keluarga pasien mendukung upaya terbaik dokter selama perawatan medis. Pasien harus menyetujui prosedur medis apa pun yang dilakukan dokter. Setelah menerima penjelasan yang cukup dari dokter yang akan melakukan perawatan, pasien memberikannya. Permenkes 290 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Menurut Persetujuan Kegiatan Medis, jika dokter atau profesional kesehatan lainnya melakukan aktivitas yang bukan merupakan operasi berisiko tinggi atau meragukan, pasien tidak perlu memberikan persetujuan tertulis.

suatu proses atau tatacara dalam memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya sebagai berikut:

1. Perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter menetapkan dasar hukum untuk kemitraan.
2. Tersedianya komunikasi terapeutik interpersonal dua arah yang seimbang, khususnya antara dokter yang akan merawat pasien tanpa perwakilan hukum dan pasien yang kompeten di bawah hukum atau yang memiliki hak hukum melalui keluarganya.
3. Menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami pasien untuk memberikan informasi dan penjelasan, dan sebaliknya, adalah dasar dari komunikasi terapeutik.
4. Memberikan informasi yang detail, ringkas, dan akurat kepada dokter tentang kondisi atau penyakit yang sedang diobati, termasuk mengajukan pertanyaan tajam tentang hal-hal yang sulit dipahami sehubungan dengan penjelasan yang diberikan oleh dokter.

5. Informasi atau penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada pasien mengenai diagnosis dan prosedur pengobatan medis, termasuk diagnosis penyakit, tujuan pengobatan medis, potensi risiko dan komplikasi, serta prognosis mengenai pengobatan medis.
6. Pasien memberikan persetujuan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan secara mandiri, tanpa perlu persetujuan dokter atau paksaan.

Kewajiban Dokter merupakan tanggung jawab Dokter pula, pemberian *informed consent* merupakan salah satu kewajiban yang perlu diberikan dokter terhadap pasien. Kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan menurut pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023 meliputi:

- 1) memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- 2) memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- 3) menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- 4) membuat dan menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;

Dalam kasus ini, tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam pemberian informasi sudah terpenuhi karena adanya perjanjian lisan yang menimbulkan suatu perikatan. Melihat kondisi ibu pasien yang mengalami kesulitan saat melahirkan normal maka dokter memilih keputusan untuk melakukan persalinan menggunakan alat bantu yaitu vakum ekstraktor.

Keputusan ini di ambil karena dokter melihat kondisi pasien agar proses persalinan berjalan lancar. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya ada beberapa hambatan dalam persalinan yang mengharuskan dokter untuk menggunakan alat bantu persalinan seperti vakum, di antaranya:

- a) Bayi mengalami gawat janin saat ibu mengejan.
- b) Ibu sudah merasa sangat lelah dan bayi tidak kunjung lahir.
- c) Ibu memiliki kondisi medis tertentu yang membuatnya tidak boleh mengejan terlalu lama, misalnya penyakit jantung atau gangguan pada retina.

Dalam hal ini keputusan dari dokter sudah tepat mengingat kondisi pasien saat persalinan sulit mengejan dan ibu pasien sudah merasa lelah. Namun perlu di ingat bahwa persalinan menggunakan alat vakum ekstraktor ini juga dapat menimbulkan risiko yang tinggi apabila ada kelalaian dalam proses tindakan medis meskipun rasio dari risiko ini kecil, risiko nya meliputi:

- a) Pembengkakan pada kulit kepala, yang hilang dalam beberapa hari.
- b) Penyakit kuning, atau kulit yang berubah menjadi kekuningan, yang mungkin perlu diobati dengan terapi cahaya.
- c) Distosia bahu, yang terjadi ketika bahu tersangkut setelah kepala dilahirkan.
- d) Fraktur tengkorak atau pendarahan di dalam tengkorak, yang jarang terjadi

Dalam kasus ini risiko yang muncul akibat dari persalinan menggunakan alat vakum ekstraktor yang dimana bayi dari pasien mengalami distosia bahu. Dalam kasus ini maka bisa dipastikan adanya kelalaian dalam melakukan tindakan medik menggunakan alat vakum ekstraktor yang menyebabkan bahu tersangkut saat kepala di angkat yang menyebabkan distosia bahu.

Apabila perikatan yang lahir dari perjanjian tidak dipenuhi atau salah satu pihak melanggar isi perjanjian setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi, hal ini dapat menimbulkan wanprestasi. Tindakan melanggar janji ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1236 untuk perjanjian yang berkaitan dengan pemberian sesuatu, serta Pasal 1239 dan 1242 untuk perjanjian yang berkaitan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 1243, 1244, dan 1246 mengatur lebih lanjut mengenai hak atas ganti rugi tersebut.

Perikatan juga dapat terjadi tanpa adanya perjanjian, salah satunya adalah perikatan yang muncul akibat perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum, yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Apabila seseorang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain tanpa adanya perjanjian di antara keduanya, maka hubungan hukum dapat tetap timbul berdasarkan undang-undang. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan, "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi."

Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. adanya perbuatan, baik yang bersifat positif (melakukan) maupun negatif (tidak melakukan);
2. perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. terdapat kerugian;
4. terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang terjadi;
5. adanya kesalahan.

Maka tindakan medis ini bisa disebut sebagai kelalaian medis atau yang sering disebut sebagai malpraktik. Berangkat dari teori tanggung jawab dan pasal 1365 KUHperdata, apabila subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam hal ini dokter dapat terjerat pasal 360 KUHP sebagaimana isinya yang berbunyi “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya 5 tahun atau hukuman sekurang kurangnya 1 tahun.”

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban. Dalam kasus ini keputusan korban untuk melapor ke MKDKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah keputusan yang tepat untuk menuntut kerugian yang diterima oleh anak nya yang mengalami *distosia* bahu atau *erb's palsy*. Maka dalam hal ini dokter tersebut bertanggung jawab atas apa yang telah disebutkan dalam teori tanggung jawab yang menjadi acuan dalam analisis kasus ini.

Tidak hanya bertanggung jawab kepada pasien, dokter juga dapat berpotensi terkena sanksi oleh MKDKI berupa:

1. Pemberian peringatan tertulis,
2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP,
3. Kewajiban mengikuti Pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi.

Untuk kerugian yang di alami pasien termasuk wewenang pengadilan. Hanya pengadilan yang dapat memutuskan perkara dokter untuk mengganti kerugian pasien.

Pemenuhan Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan Hak-Hak pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan komponen penting dalam suatu tindakan medis seperti kasus yang penulis teliti. Hak-hak pasien yang perlu dipenuhi dalam pelayanan kesehatan meliputi:

1. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya;
2. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya;
3. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
4. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
5. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
6. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain;
7. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam analisis kasus yang penulis teliti, hak-hak pasien yang tercantum belum sepenuhnya terpenuhi. Pada poin ke 3 yang dimana disebutkan bahwa Pasien berhak atas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu. Namun dalam pemenuhan hak-hak tersebut agar bisa terpenuhi pasien juga memiliki kewajiban yang meliputi:

1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
3. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Dalam pemenuhan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan tentu ada kewajiban karena hak dan kewajiban pasien selalu berkesinambungan. pasien atau konsumen kesehatan tentu akan mendapatkan perlindungan hukum apabila hak yang seharusnya di dapat telah di langgar oleh penyedia jasa, dalam konteks kasus ini penyedia jasa tersebut adalah dokter yang melakukan tindakan medis.

Dalam hal ini dokter telah memenuhi hak pasien berkaitan dengan informasi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien, dan hak serta kewajiban pasien pun dalam kasus ini telah terpenuhi yaitu adanya komunikasi antara dokter dengan pasien maupun keluarga pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, namun perjanjian tersebut hanya berlangsung secara lisan karena situasi dan kondisi pasien yang sudah mendesak untuk melahirkan.

Hak-Hak pasien tentu perlu untuk dipenuhi oleh penyedia jasa seperti dokter yang menyediakan jasa kesehatan untuk pasien nya, dalam kasus ini tentu ada perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien yang dilanggar akibat kelalaian maupun kesengajaan dalam pelaksanaan tindakan medis, seperti yang telah dibahas sebelumnya terkait pertanggungjawaban, tentu ketika hak-hak pasien ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka hal itu menjadi tanggung jawab bagi penyedia jasa kesehatan atau bagi tenaga medis seperti dokter, konsekuensi yang di dapat telah dijelaskan pula sebelum nya tentu akan mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik kedokteran dan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi berupa biaya akibat kerugian yang diderita pasien.

Maka menurut analisis saya sebaiknya tindakan medis perlu ditangani secara tenang dan sesuai prosedur yang telah di atur oleh lembaga yang ada, sehingga pemenuhan hak-hak terhadap pasien bisa terpenuhi dan tidak ada hal hal diluar dugaan atau hal yang tidak di inginkan terjadi.

Di dalam pemenuhan hak pasien ini, terdapat pada poin ke 6 dalam hak pasien yaitu meminta pendapat dan saran dari tenaga medis, hal ini telah dilakukan sebelumnya oleh tenaga medis atau staf yang berada di ruang persalinan terhadap suami pasien, namun keputusan tetap berada ditangan dokter yang memiliki ilmu dan keahlian dalam bidang tersebut. Kelalaian tersebut terjadi karena ada kesalahan dalam menggunakan alat vakum untuk membantu proses kelahiran janin, yang dimana bahu dari janin tersebut menyangkut kepada alat vakum dalam proses kelahirannya, sehingga menyebabkan kelumpuhan atau distosia bahu pada janin.

D. Kesimpulan

Terdapat kekurangan pekerjaan yang memadai, yang mendorong banyak warga negara Indonesia untuk mencari peluang sebagai pekerja migran diluar negri, namun pada faktanya di lapangan, khususnya di Filipina,seringkali tidak memenuhi harapan. banyak pekerjaan migran mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk tidak dibayarkan upah dan kondisi hidup yang tidak layak.

Kasus ini termasuk kedalam kejahatan penipuan yang menimpa pekerja migran termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, yang melibatkan interaksi lintas batas negara antara negara Indonesia dan negara Filipina, serta diorganisir oleh agen swasta yang merekrut pekerja secara ilegal.Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi warga negaranya, pelaksanaan tanggungjawab dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan penipuan ini masih belum efektif.

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kasus penipuan dan belum kembalinya banyaknya pekerja migran yang belum kembali ke tanah air.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Penelitian yang "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Dugaan Malpraktik Kasus Kelumpuhan Lengan Bayi Akibat Persalinan Di RSIA Gunungkidul Dihubungkan Dengan Hak-Hak Pasien" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Terima kasih sebesar-besar dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Yang Terhormat

Bapak Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberi arahan, doa, dukungan yang sangat besar serta waktu yang begitu berharganya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orang Tua terkasih Penulis, Ayah, Bapak Hendra Komara, S.Ap., dan Bunda, Ibu Siska yusiriani, berkat do'a, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah terputus di setiap saat. Berkat segala dukungan baik tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang telah diberikan oleh keduanya kepada penulis dengan penuh keikhlasan.
2. Kedua Adik Kandung Penulis, Muhammad Raaiya Albany, dan Muhammad Dzikri Rahesa Komara. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama proses penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

Az Nasution S.H., "*Hukum perlindungan konsumen*", (Jakarta, diaditmedia, 2007) hal, 37

Bartolomeus Simanjorang, Lennai Situmorang, Naulita Panggabean, Jamaludin, "Hak `dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pandangan Mahasiswa di Universitas Negeri Medan", *Jurnal of law* Vol. 2, 2023, Hlm 8-9.

Candra Suwito dan Fitri Nelda, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap

Pengobat Tradisional Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Pasien", *Jurnal Gagasan Hukum* Vol.2, 2020, Hlm 168.

Gunawan Widjaja, "Mediasi Dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran)", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, No.6, 2022, Hlm 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putri, L. *Malpraktik Medis dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.2021.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, Hlm 7.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>

Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>

Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>